EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi
Vol.4, No.2, Januari 2025

Peran Konsultan Pajak Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak : Studi Pada Kantor Konsultan Pajak & Kantor Jasa Akuntan Candra Irawan

Raudhatul Jannah AR
Universitas Muhammadiyah Riau
Email: raudhatuljannahar@gmail.com

Article History:
Received: 27 Desember 2024
Revised: 15 Januari 2025
Accepted: 18 Januari 2025

Keywords: *Konsultan Pajak, Wajib Pajak, Kepatuhan Pajak.*

Abstract: *Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran konsultan pajak dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan bagaimana konsultan pajak terlibat dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, di mana peneliti mengumpulkan data melalui sumber data primer berupa hasil kegiatan wawancara dan data sekunder yaitu buku, jurnal, dan sumber pendukung lainnya. Narasumber dalam penelitian ini adalah klien yang menggunakan jasa di Kantor Konsultan Pajak & Kantor Jasa Akuntan Candra Irawan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kantor Konsultan Pajak & Kantor Jasa Akuntan Candra Irawan berperan dalam mempengaruhi perilaku taat wajib pajak serta membantu wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakan.*

PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu sumber utama pendapatan negara yang memberikan sekitar 70% dari seluruh pendapat negara. Menurut Undang-Undang, pajak memiliki sifat memaksa yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan, hasilnya tidak dapat dirasakan secara langsung dan dimanfaatkan untuk keperluan kesejahteraan rakyat (Nugraheni et al., 2021). Direktorat Jendral Pajak (DJP) mencatat jumlah SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan pada tahun 2024 yang telah melaksanakan kewajibannya lapor SPT sebanyak 1.044.911 Wajib Pajak Badan. Penyampaian SPT Tahunan yang dilakukan oleh Wajib Pajak Badan melalui sarana elektronik dengan rincian 28.059 SPT melalui e-filing, 934.860 SPT melalui e-form, dan 10 SPT melalui e-SPT. Sisanya disampaikan secara manual ke Kantor Pelayanan Pajak sebanyak 81.982 SPT.

Jumlah SPT Tahunan PPh yang telah dilaporkan oleh Wajib Pajak telah mencapai 73,61% atau 14.186.630 SPT. DJP terus melakukan target rasio kepatuhan penyampaian SPT Tahunan tahun 2024 agar tercapai. Target rasio kepatuhan penyampaian SPT Tahunan tahun 2024 adalah sebesar 83,2% dari jumlah wajib SPT yang berjumlah 19,2 juta SPT. Staf Ahli Menteri Keuangan bidang Kepatuhan Pajak mengatakan bahwa capaian tersebut masih jauh di bawah standar internasional yang ditetapkan sebesar 85%. Hal ini menjadi tantangan bagi DJP untuk terus melakukan reformasi perpajakan. Penerimaan pajak yang lebih besar, akan semakin memperluas ruang fiksal pemerintah untuk membiayai berbagai program pembangunan.

Indonesia mengacu sistem *self-assessment* dalam pemenuhan kewajiban perpajakan, di

mana wajib pajak diberikan wewenang untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan melalui Surat Pemberitahuan (SPT). Faktanya tidak mudah untuk dilakukan oleh wajib pajak karena cukup rumit untuk memahami peraturan perpajakan yang beragam dan pembaharuan yang selalu *update*. Wajib pajak yang patuh tidak hanya wajib pajak yang membayar pajak dengan nominal yang besar dan tertib saat melaporan SPT, namun wajib pajak yang mengerti dan memahami ketentuan perpajakan (Fitriana & Lutfia, 2024).

Dalam menghadapi situasi tersebut dan pemenuhan kewajiban perpajakan yang sangat kompleks, wajib pajak dapat menggunakan jasa Konsultan Pajak untuk membantu dalam memenuhi kewajiban perpajakan agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya (Azmi & Kusuma, 2024).

Penelitian yang dilakukan oleh Khairannisa & Cheisviyanny (2019) membuktikan bahwa konsultan pajak berperan dalam mempengaruhi perilaku kepatuhan wajib pajak serta membantu melaksanakan perpajakan. Kemudian, penelitian yang dilakukan oleh Fatimaleha et al. (2020) menunjukkan bahwa peran konsultan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Iwan Kusuma (2021) menunjukkan hasil bahwa peran konsultan pajak secara simultan berpengaruh signifikan. Bertentangan dengan penelitian yang dilaksanakan oleh Maulana (2020) yang menyatakan bahwa Jasa Konsultan Pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Binjai. Penelitian yang dilakukan oleh Wulandari & Fitria (2021) menunjukkan hasil bahwa variabel peran konsultan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil dari beberapa penelitian diatas, masih terdapat *research gap* di mana ditemukan kesenjangan, sehingga peneliti merasa perlu untuk melakukan penelitian kembali peran konsultan pajak dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk meneliti "Peran Konsultan Pajak dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada Kantor Konsultan Pajak & Kantor Jasa Akuntan Candra Irawan)".

TINJAUAN PUSTAKA

Pajak

Pajak berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 ialah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung yang digunakan untuk keperluan negara. Pajak merupakan pemberian dari rakyat untuk negara yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang yang berlaku, karena bersifat pemberian atau sumbangan sehingga rakyat tidak dapat menerima manfaatnya secara langsung dan pengunaannya bertujuan untuk membayar pengeluaran negara.

Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan perpajakan merupakan kondisi wajib pajak untuk patuh dan memiliki kesadaran dalam memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak. Menurut Yulianti (2022) kepatuhan wajib pajak adalah suatu kebijakan yang memiliki tujuan untuk menyadarkan wajib pajak bahwa pajak bagi suatu negara sangatlah penting. Indikator kepatuhan wajib pajak yaitu wajib pajak mendaftarkan diri, menyetorkan kembali surat pemberitahuan, kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang, serta kepatuhan mengenai pembayaran dan angsuran yang belum dibayar (Risa & Sari, 2021).

Kepatuhan wajib pajak terbagi menjadi dua yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal ialah kewajiban pemenuhan yang dilakukan secara formal berlandaskan

ketentuan undang-undang perpajakan oleh wajib pajak. Sedangkan, kepatuhan material adalah kewajiban pemenuhan yang dilakukan secara substantive dengan memenuhi kewajiban berdasarkan undang-undang pajak (Nugraheni et al., 2021).

Terdapat kriteria kepatuhan wajib pajak berlandaskan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.03/2012 yaitu SPT yang dilaporkan secara tepat waktu, tidak memiliki tunggakan mengenai semua jenis pajak, laporan keuangan mendapatkan pendapat WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dalam kurun waktu 3 tahun berturut-turut setelah melalui proses audit, serta tidak pernah dipidana melakukan tindak pidana di bidang perpajakan.

Ada beberapa faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak yaitu pengetahuan wajib pajak, sanksi pajak, kualitas pelayanan pajak, kesadaran wajib pajak, kondisi keuangan, peraturan perpajakan, dan jasa konsultan pajak (Pelawi, 2022).

Konsultan Pajak

Konsultan pajak berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 111/PMK.03/2014, "Konsultan pajak merupakan individu yang memberikan jasa konsultasi perpajakan kepada wajib pajak dalam memenuhi hak dan kewajiban perpajakan berasaskan pada undang-undang perpajakan. Sedangkan, konsultan pajak menurut Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) yaitu seseorang dengan keahlian yang dimilikinya dalam hal lingkungan pekerjaan dan secara professional memberikan jasa perpajakan kepada wajib pajak untuk melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Konsultan pajak bertindak sebagai kuasa wajib pajak serta mitra Direktorat Jenderal Pajak yang membantu mengurangi risiko terjadinya kesalahan saat melakukan kewajiban perpajakan (Wulandari & Fitria, 2021). Konsultan pajak yang telah diberi kuasa wajib pajak dapat menangani pajak dimulai dari mempersiapkan, menghitung, dan melaporkan pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak. Jasa konsultan pajak dapat digunakan bagi wajib pajak pribadi maupun wajib pajak badan (Maulana, 2020).

Konsultan pajak memiliki peran untuk mengelola sistem perpajakan berjalan dengan lancar dan baik, serta memberikan bantuan kepada wajib pajak untuk menjalankan kewajiban dan tanggung jawab pajaknya (Theresia & Irawan, 2024). Konsultan pajak harus independen, professional dan integritas dalam menjalankan bisnisnya. Konsultan pajak harus memberikan kejujuran dan dapat dipercaya dan tidak boleh memberikan informasi secara asal-asalan, memberikan pernyataan yang tidak benar, dan menyajikan informasi yang tidak relevan.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif. Penelitian ini menggunakan data primer yang didapatkan dari wawancara dan data sekunder diperoleh dari jurnal, buku dan sumber lain yang digunakan sebagai bahan acuan untuk melakukan identifikasi dan evaluasi dari temuan serta pemikiran yang telah diteliti peneliti sebelumnya (Azmi & Kusuma, 2024). Wawancara digunakan untuk mengetahui informasi mengenai permasalahan dalam penelitian dengan mengikutsertakan narasumber. Penelitian dilakukan di Kantor Konsultan Pajak & Kantor Jasa Akuntan Candra Irawan yang terletak di Jalan Paus, Tangkerang Tengah, Kec. Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru. Narasumber dalam penelitian ini adalah konsultan pajak dan tiga orang pelaku bisnis yang menggunakan jasa konsultan pajak di Kantor Konsultan Pajak & Kantor Jasa Akuntan Candra Irawan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Para pelaku bisnis yang menggunakan konsultan pajak disebabkan oleh beberapa alasan. Salah satu alasan tersebut adalah kurangnya pengetahuan yang dimiliki para pelaku bisnis mengenai peraturan perpajakan. Selain itu, adanya keinginan untuk menghindari sanksi pajak, untuk mendapatkan informasi dalam meningkatkan kemajuan perusahaan yang bertujuan agar perusahaan taat dan patuh terhadap peraturan perpajakan yang berlaku. Dengan menggunakan layanan konsultan pajak akan diberikan kemudahan dalam mengisi SPT (Surat Pemberitahuan Tahunan) yang digunakan untuk melaporkan, memperhitungankan, dan pembayaran pajak, objek pajak, serta harta kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. Adanya konsultan pajak dapat membantu wajib pajak saat melakukan proses pengisian secara akurat dan menyeluruh.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan oleh peneliti, peneliti mendapatkan hasil yang diuraikan mengenai faktor wajib pajak memilih menggunakan jasa konsultan pajak, peran konsultan pajak dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak, dan kendala yang dihadapi konsultan pajak dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Faktor Wajib Pajak Menggunakan Jasa Konsultan Pajak

Banyak entitas yang beroperasi di lingkungan bisnis yang patuh dan taat terhadap peraturan perpajakan menggunakan layanan konsultan perpajakan. Tidak semua entitas memiliki tenaga kerja yang memiliki pemahaman mengenai peraturan perpajakan. Penggunaan konsultan pajak dapat membantu suatu entitas dalam menangani permasalahan perpajakan. Alasan wajib pajak yang menggunakan jasa konsultan pajak di Kantor Konsultan Pajak & Kantor Jasa Akuntan Candra Irawan yaitu kurangnya pemahaman para wajib pajak beranggapan bahwa peraturan perpajakan cukup rumit, menghindari agar tidak terkena sanksi perpajakan, serta untuk meningkatkan ketaatan perusahaan mengenai perpajakan. Seperti yang telah diungkapkan narasumber A dan B kepada peneliti, yaitu:

> "…*kurangnya pemahaman yang kami miliki terkait perpajakan dan ketelitian saat pengisian SPT yang cenderung kami memiliki keterbatasan sehingga takut mengakibatkan salah saat pengisian SPT*".

> "…*kami menggunakan layanan konsultan pajak di Kantor Konsultan Pajak & Kantor Jasa Akuntan Candra Irawan untuk kebutuhan pelaporan perpajakan agar penyampaian SPT dilakukan dengan benar sehingga kami tidak terkena sanksi perpajakan*".

Dengan adanya konsultan pajak akan memudahkan suatu entitas dalam memudahkan pekerjaan sehingga lebih efektif dan efisien karena pemahaman yang dimiliki konsultan pajak lebih luas. Apabila wajib pajak dengan sengaja tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT tetapi isinya tidak benar, maka wajib pajak akan terkena sanksi pajak. Sehingga hal tersebut wajib pajak lebih memilih menggunakan jasa konsultan pajak.

> "…*kami memilih nasihat atau saran dari konsultan pajak agar tidak terjadi risiko sanksi perpajakan yang berakibat fatal bagi keberlangsungan perusahaan kami*".

Dari wawancara yang dilakukan kepada narasumber C diatas mengatakan bahwa nasihat atau saran dari konsultan pajak dapat memengaruhi kepatuhan wajib pajak terhadap perpajakannya. Wajib pajak ingin menggunakan saran yang bersifat konservatif yang mengutamakan kejujuran mengenai permasalahan yang terjadi di perusahaannya. Jadi, dengan menggunakan saran yang bersifat konservatif perusahaan memiliki harapan untuk patuh terhadap peraturan perpajakan, namun jika perusahaan menggunakan saran yang agresif maka perusahaan tidak patuh terhadap peraturan karena menghindari dan melanggar aturan yang berlaku (Gunawan & Ismawati, 2021).

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan kepada para narasumber dapat disimpulkan bahwa wajib pajak menggunakan layanan konsultan pajak agar dapat nasihat atau saran, serta membantu dalam menangani seluruh kegiatan perpajakannya agar dapat terselesaikan dengan baik, karena minimnya pengetahuan wajib pajak mengenai peraturan perpajakan yang rumit dan menghindari terkena sanksi perpajakan.

Peran Konsultan Pajak dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak

Seorang konsultan pajak selalu mengikuti kegiatan seminar untuk mengupdate diri agar tidak tertinggal mengenai peraturan perpajakan yang berlaku serta harus mempunyai banyak pengalaman yang berguna untuk mengkaji ulang kesalahan-kesalahan sebelumnya agar mampu untuk menangani masalah yang dialami oleh wajib pajak dan memiliki keahlian mengenai perpajakan yang lebih luas (Theresia & Irawan, 2024). Konsultan pajak di Kantor Konsultan Pajak & Kantor Jasa Akuntan Candra Irawan berperan untuk membantu wajib pajak mengenai perhitungan, pembayaran, pelaporan, serta memberikan nasihat saran kepada wajib pajak.

Bagi narasumber A dan B, konsultan pajak berperan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak yaitu agar dapat membantu membayar pajak sesuai dengan prosedur atau peraturan perpajakan yang berlaku, memberikan informasi atau saran agar paham peraturan perpajakan, dan memberikan edukasi mengenai perpajakan sesuai dengan kebutuhan wajib pajak. Dengan adanya konsultan pajak, narasumber terbantu dalam pelaksanaan administrasi perpajakan sehingga wajib pajak tidak terkena sanksi.

> "…*peran konsultan pajak sangatlah penting bagi perusahaan kami terkait pelaksanaan administrasi perpajakan dari awal hingga akhir*".
>
> "…*konsultan perpajakan memberikan edukasi mengenai peraturan perpajakan yang berlaku agar tidak terkena denda atau sanksi*".

Kendala yang Dihadapi Konsultan Pajak dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan kepada konsultan pajak didapatkan beberapa kendala untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak di Kantor Konsultan Pajak & Kantor Jasa Akuntan Candra Irawan yaitu konsultan pajak diharuskan untuk selalu mengikuti kegiatan seminar atau *training* terkait peraturan perpajakan yang berlaku, seperti pembahasan ketentuan perpajakan terbaru, pelaksanaan pajak yang menjadi kewajiban bagi lembaga atau instansi, perencanaan pajak, serta melakukan tinjauan ulang pelaksanaan pemenuhan kewajiban pajak. Kendala selanjutnya, terdapat wajib pajak yang tidak patuh membayar pajak setelah mengetahui pajak terhutangnya. Sehingga konsultan pajak harus memberikan pemahaman yang jelas agar wajib pajak dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya. Kemudian, kendala konsultan pajak yaitu banyaknya klien yang akan ditangani mengenai perpajakannya.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka terdapat beberapa kesimpulan penelitian mengenai Peran Konsultan Pajak dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Konsultan Pajak & Kantor Jasa Akuntan Candra Irawan, yaitu:

1) Faktor wajib pajak menggunakan layanan konsultan pajak, yaitu minimnya pengetahuan mengenai ketentuan dan peraturan perpajakan yang berlaku dan cukup rumit, menghindari agar tidak terkena sanksi perpajakan. Konsultan pajak dapat memberikan nasihat atau saran yang membantu dalam menangani seluruh kegiatan perpajakannya agar dapat terselesaikan dengan baik serta meningkatkan kepatuhan mengenai perpajakan.
2) Konsultan pajak sebagai seseorang yang professional yang memiliki pengetahuan

perpajakan secara luas yang berperan membantu wajib pajak dan perusahaan untuk memahami, mematuhi, serta menyempurnakan kewajiban perpajakannya sehingga administrasi wajib pajak terlaksana dengan baik dan wajib pajak tidak terkena sanksi pajak.

3) Kendala yang dihadapi konsultan pajak dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak yaitu masih banyaknya wajib pajak yang minim pemahaman mengenai ketentuan dan peraturan perpajakan yang berlaku. Konsultan pajak harus melakukan kegiatan seminar atau *training* agar selalu *update* peraturan perpajakan terbaru sehingga dapat memberikan informasi yang luas dan jelas agar wajib pajak dapat memahami, serta memberikan edukasi yang benar agar wajib pajak patuh untuk melakukan kewajibannya agar tidak terkena sanksi dan tuntutan pajak yang tidak benar.

Saran yang dapat diberikan untuk peneliti selanjutnya yaitu menambahkan variabel lainnya sehingga dapat menambah wawasan dan pengetahuan yang lebih luas serta dapat menggunakan objek penelitian yang lain.

DAFTAR PUSTAKA

Azmi, W. I., & Kusuma, Y. B. (2024). Optimasi Kinerja Bisnis Melalui Peran Konsultan Pajak di EF SINERGY CONSULTANT. *Economic and Business Management International Journal*, *6*(1), 1–5. https://doi.org/10.556442

Fatimaleha, W., Atichasari, A. S., Hernawan, E., & Ni'matullah, N. (2020). Peran Tax Planning dan Konsultan Pajak: Upaya Kepatuhan Pembayaran Pajak Penghasilan Badan. *STATERA: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, *2*(1), 81–96. https://doi.org/10.33510/statera.2020.2.1.81-96

Fitriana, & Lutfia, C. (2024). Peran Penting Konsultan Pajak dalam Menangani SP2Dk (Selisih Nilai Peredaran Usaha pada SPT). *Buletin Bisnis & Manajemen*, *10*(02), 195–206.

Gunawan, & Ismawati. (2021). Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Wajib Pajak Menggunakan Jasa Konsultan Pajak (Studi pada Wajib Pajak Pengguna Jasa Kantor Konsultan Pajak Vincentius Darmasi Tansuri). *FRIMA (Festival Riset Ilmiah Manajemen Dan Akuntansi)*, *4*, 92–98. https://doi.org/10.55916/frima.v0i4.361

Iwan Kusuma, D. (2021). Analisis Peranan Konsultan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Melaksanakan Kewajiban Perpajakan. *Jurnal Sosial Teknologi*, *1*(12), 555–562. https://doi.org/10.36418/jurnalsostech.v1i12.263

Khairannisa, D., & Cheisviyanny, C. (2019). Analisis Peranan Konsultan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan. *JEA: Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, *1*(3), 1151–1167.

Maulana, A. (2020). *Pengaruh Kualitas Jasa Konsultan Pajak dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Binjai*. Universitas Medan Area.

Nugraheni, A. P., Sunaningsih, S. N., & Khabibah, N. A. (2021). Peran Konsultan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jati: Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia*, *4*(1), 49–58. https://doi.org/10.18196/jati.v4i1.9701

Pelawi, E. S. P. (2022). *Pengaruh Kualitas Jasa Konsultan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan di Kantor Konsultan Pajak Muhammad Rafiqi*. Universitas Medan Area.

Risa, N., & Sari, M. R. P. (2021). Pengaruh Penerapan PP Nomor 23 Tahun 2018 dan Modernisasi Perpajakan Serta Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Bekasi. *Jurnal Riset Akuntansi & Komputerisasi Akuntansi*, *12*(83), 20–37.

Theresia, M., & Irawan, B. (2024). Analisis Peran Konsultan Pajak dalam Meningkatkan

Kepatuhan Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Telanaipura Jambi tahun 2022. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, *4*(2), 199–207.

Wulandari, S., & Fitria, A. (2021). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Konsultan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, *10*(7), 1–18.

Yulianti, L. N. (2022). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Pemahaman Insentif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM pada masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Ilmiah Manajemen Dan Kewirausahaan*, *2*(1), 46–53.